



**TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KONFLIK SOSIAL DI
KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA NTB**

*JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING
SOCIAL CONFLICTS IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 7 OF
2012 CONCERNING SOCIAL CONFLICTS IN BELO DISTRICT, BIMA
REGENCY, NTB*

Hamdan Yuafi Abdillah

Sat Samapta Polres Kab.Bima

Email : abdillahhamdanyuafi@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : sukarno@unizar.ac.id

Dhina Megayati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Dan Bagaimana hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial, baik dari perspektif hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 maupun dari praktik yang terjadi di lapangan. Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Pada tahap pencegahan, kepolisian bertugas mendeteksi potensi konflik, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pada tahap penghentian, kepolisian bertanggung jawab untuk mengendalikan massa, menegakkan hukum, dan mengamankan situasi. Sedangkan pada tahap pemulihan, kepolisian berperan dalam rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi sosial. Di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, kepolisian menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan pendekatan preventif melalui patroli, penyuluhan, dan penegakan hukum secara represif, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai perbandingan, di Lombok Tengah, pendekatan berbasis kearifan lokal dan mediasi lebih dominan dalam menangani konflik sosial, dengan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas merancang aksi terintegrasi untuk mengkoordinasikan penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-konflik. Sehingga keberhasilan penanganan konflik sosial sangat bergantung pada pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan infrastruktur di masing-masing daerah, serta pentingnya koordinasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian; Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.*

Abstract

This study aims to find out how the Role of the Police in Handling Social Conflicts based on Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflicts. And what are the obstacles and prevention efforts carried out by the police in overcoming social conflicts in Belo District, Bima Regency, NTB. The type of research used in this study is empirical legal research. This research aims to analyze in depth how the police carry out their role in handling social conflicts, both from the legal perspective contained in Law Number 7 of 2012 and from the practices that occur in the field. The police have an important role in handling social conflicts based on Law Number 7 of 2012, which includes three main stages, namely prevention, termination, and post-conflict recovery. At the prevention stage, the police are tasked with detecting potential conflicts, mediating, and providing counseling to the community. At the stop stage, the police are responsible for controlling the crowd, enforcing the law, and securing the situation. Meanwhile, in the recovery stage, the police play a role in rehabilitation, reconciliation, and social reconstruction. In Belo District, Bima Regency, the police face various obstacles such as limited infrastructure, lack of coordination between institutions, and social and economic problems that affect the effectiveness of conflict management. To overcome these obstacles, the police take a preventive approach through patrols, counseling, and repressive law enforcement, as well as collaborating with various related parties. In comparison, in Central Lombok, approaches based on local wisdom and mediation are more dominant in handling social conflicts, with the formation of the Integrated Team for Handling Social Conflict which is tasked with designing integrated actions to coordinate conflict resolution and post-conflict recovery. Therefore, the success of handling social conflicts is highly dependent on an adaptive approach to the social, cultural, and infrastructure characteristics of each region, as well as the importance of coordination between the police, the government, and the community.

Keywords: *The Role of the Police; Handling of Social Conflicts; Law Number 7 of 2012.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari UUD 1945 adalah untuk menciptakan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat, serta menjamin hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas serta merdeka di setiap wilayah kesatuan Republik Indonesia.¹

UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan suatu jaminan perlindungan bagi suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia untuk hidup secara damai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Penyediaan keamanan/ rasa aman merupakan salah satu bagian esensial dalam tugas sebuah pemerintahan. Ketika muncul saat dimana kewajiban tersebut tidak diaplikasikan, atau malah disalagunakan oleh pemerintahan tersebut, maka pecahlah konflik. Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan konflik, Penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.³

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law-i-lt62386d81340e8/Diakses> pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita.

² Hidayat, Eko. 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Media Neliti. hlm. 87

³ Bisri Ilham, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta, hlm 19.

Di Indonesia salah satu lembaga yang memiliki tugas penegakan hukum maupun penanganan konflik di dalam masyarakat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal.⁴

Polri dalam merumuskan konsep maupun menetapkan kebijakan dan strategi keamanan negara tetap merujuk pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan bab XII Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara yang pelaksanaan operasionalnya diatur secara normatif dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. tugas pokok Polri di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini menegaskan peran sentral Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Keempat aspek ini menjadi dasar bagi tugas dan kewajiban Polri dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum di Indonesia dan dalam rumusan tugas-tugas yang tertuang di dalam Pasal 14 yang menjelaskan dan mencakup tataran tugas pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif yustisial. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ini mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Polri dalam menjalankan tugasnya, yakni menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta mengambil tindakan kepolisian yang sah menurut hukum. Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi Polri dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penegak hukum, pelindung masyarakat, dan penjaga keamanan di Indonesia.⁵

Konflik sosial merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kestabilan sosial dan keamanan. Kecamatan Belo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kecamatan rawan konflik. Hampir sepanjang tahun di kecamatan Belo ini pasti terjadi konflik antar desa yang menyebabkan terjadinya perang antara desa, hal tersebut ditandai dengan intensitas konflik yang sering terjadi antara individu maupun kelompok masyarakat yang cepat tersulut kemarahan dan kebencian, sehingga menjadi konflik yang lebih besar di Kecamatan Belo. Sering terjadinya konflik di Kecamatan Belo ini yang mendapat perhatian khusus terkait dengan eskalasi dan intensitas konflik sosial yang relatif cukup tinggi. Realitas menunjukkan bahwa dinamika kemajemukan masyarakat Kecamatan Belo banyak diwarnai oleh konflik-konflik kekerasan baik dalam konflik sosial vertikal maupun horizontal.⁶

Secara khusus, hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Belo ini memiliki potensi konflik yang khas bila mengacu pada kondisi di tiap wilayah. Lingkup konflik yang terjadi mencakup batas wilayah, perambahan hutan, sengketa lahan, hingga bentrok antarwarga. Dari hasil wawancara dengan Aipda Muhammad Nor PS. KASUBNIT I Dalmas Sat Samapta Polres Bima menjelaskan terdapat 6 data daerah potensi konflik di wilayah ini (Desa Ngali, Desa Cenggu, Desa Renda, Desa Runggu, Desa Roka dan Desa Soki) dari 8 desa yang ada di

4 I Pelangi, 2017, *Peran kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat* <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/103/54> diakses pada tanggal 27 Oktober Pukul 16.00 Wita

5 Ma Munib, 2018, *Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/42/29> diakses pada tanggal 25 oktober 2024 pukul 16.00 Wita

6 Sahrul, S. ., & Mustafa Umar. (2021). PROFIL KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 31–42. <http://doi.org/10.59050/jian.v18i1.136>

Kecamatan Belo. Realitas ini menunjukkan bahwa kecamatan Belo memiliki potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan bila tidak dilakukan serangkaian upaya pencegahan konflik.⁷

Dalam tinjauan yuridis, Undang-Undang ini memberikan kewenangan dan pedoman yang jelas bagi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penanganan konflik sosial, sehingga kepolisian dapat lebih efektif dalam bertindak, mulai dari tahap pencegahan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penanganan saat terjadi konflik, hingga upaya pemulihan pasca-konflik untuk memastikan keharmonisan masyarakat dapat kembali terjaga. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap peran kepolisian dalam penanganan konflik sosial sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum Empiris bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial, baik dari perspektif hukum maupun praktik di lapangan. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan yuridis, serta analisis data yang komprehensif, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang memberikan wawasan baik mengenai efektivitas peran kepolisian maupun tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.⁸

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial mengukuhkan peran krusial Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi dinamika konflik sosial di Indonesia. UU ini melampaui fungsi tradisional Polri sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, dengan secara eksplisit memberikan mandat untuk mencegah timbulnya konflik, memfasilitasi penyelesaian secara damai, dan menegakkan hukum secara adil dalam konteks konflik sosial. Keberadaan landasan hukum yang komprehensif ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Polri dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman, damai, dan harmonis di tengah keragaman masyarakat Indonesia.

Analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memperlihatkan spektrum tanggung jawab Polri yang luas dan terperinci dalam mengelola konflik sosial. Tiga tahapan utama penanganan konflik yang diatur dalam UU ini – pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik – menempatkan Polri pada posisi sentral yang memerlukan sinergi dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran Polri dalam penanganan konflik tidak lagi terbatas pada aspek represif penegakan hukum. Undang-undang ini justru mendorong keterlibatan aktif Polri dalam langkah-langkah preventif yang proaktif, seperti mediasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan identifikasi dini potensi konflik. Selain itu, Polri memegang peranan vital dalam pengendalian massa saat konflik eskalasi, hingga berpartisipasi aktif dalam upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-konflik. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi

⁷ Wawancara dengan Aipda Muhammad Nor PS. KASUBNIT I Dalmas Sat Samapta Polres Bima pada tanggal 24 oktober 2024 pukul 16.00 Wita

⁸ Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

masyarakat sipil, dan instansi terkait lainnya menjadi prasyarat esensial untuk memastikan bahwa proses penanganan konflik sosial berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁹

Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial merupakan kerangka regulasi yang mengatur secara sistematis upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memelihara perdamaian dan integrasi sosial, menjaga stabilitas dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya peningkatan konflik yang berpotensi menyebabkan kekerasan dan kerusakan yang meluas. Dalam implementasinya, UU ini mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, serta peran sentral aparat penegak hukum, di mana Polri memiliki tanggung jawab yang signifikan.

Dalam Implementasi Peran Kepolisian di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat melalui Studi kasus penanganan konflik sosial di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memberikan gambaran konkret mengenai implementasi peran kepolisian berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012. Data yang tercatat di Polres Kabupaten Bima menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan dalam insiden konflik sosial di Kecamatan Belo sejak tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini diyakini sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, di antaranya adalah peningkatan efektivitas peran kepolisian dalam menangani konflik secara komprehensif, implementasi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi potensi gesekan, penguatan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah, upaya penyelesaian sengketa dan konflik melalui mekanisme damai, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan adil. Kombinasi dari faktor-faktor ini, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan terjaganya stabilitas ekonomi di wilayah tersebut, telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dan mengurangi potensi terjadinya konflik sosial. Dalam situasi konflik sosial yang berpotensi atau telah berkembang menjadi tindak pidana, Polri, melalui unit Pengendalian Masyarakat (Dalmas), mengadopsi strategi penguatan sinergi dengan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Pimpinan kepolisian mengambil langkah tegas untuk mengerahkan personel Brimob ke lokasi konflik sosial berdasarkan pada Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021.

Peraturan ini berfungsi sebagai panduan operasional yang merinci tugas dan prosedur yang harus diikuti oleh Brimob dalam menghadapi gangguan keamanan yang berskala besar dan kompleks, termasuk situasi konflik sosial yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan kerugian yang signifikan. Peraturan tersebut secara detail mengatur tindakan Brimob dalam pengendalian massa yang anarkis, penanggulangan kerusuhan, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, baik dalam kondisi darurat maupun situasi normal. Sebagai satuan elite dalam struktur organisasi Polri, Brimob memiliki mandat khusus untuk mengatasi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan negara, termasuk konflik sosial yang berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan yang meluas. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Brimob memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi penanggulangan konflik sosial, terutama pada tahap penanggulangan represif, yaitu penanganan konflik yang telah mencapai tahap kekerasan fisik atau kerusuhan massal. Brimob bertindak secara taktis dalam mengatasi kerusuhan,

9 Ansori, 2015, Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (Snppk) The Habibie Center (THC) <https://media.neliti.com/media/publications/45143-ID-demokrasi-pasca-konflik-kekerasan-dan-pembangunan-perdamaian-di-aceh-dan-maluku.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita

menanggulangi massa yang bertindak anarkis dan mengancam ketertiban umum, serta menjaga keamanan dalam situasi yang sangat rawan konflik. Sebagai contoh, dalam menghadapi kerusuhan atau demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkisme, Brimob bertugas untuk meredam situasi tersebut melalui tindakan yang terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pendekatan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam mengatasi konflik sosial menekankan urgensi pendekatan preventif (pencegahan) dan dialogis dalam setiap upaya penanggulangan konflik. Hal ini mencakup serangkaian tindakan proaktif untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak dini, memfasilitasi penyelesaian perbedaan melalui cara-cara yang damai dan konstruktif, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian konflik. Undang-undang ini juga secara tegas mengamanatkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah di berbagai tingkatan, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum, untuk bekerja sama secara sinergis dalam menciptakan dan memelihara kondisi kedamaian yang berkelanjutan. Di sisi lain, Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dan operasional bagi personel Brimob dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Salah satu aspek krusial yang diatur adalah prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan sesuai dengan tingkat ancaman dan situasi yang dihadapi, serta kewajiban untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengendalian kerusuhan atau pengamanan aksi massa. Dengan demikian, Brimob diharapkan dapat bertindak secara profesional dan akuntabel, selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Penanggulangan Konflik Sosial, yaitu mencegah terjadinya eskalasi konflik yang tidak terkendali dan memastikan bahwa penggunaan kekuatan tetap berada dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sinergi antar berbagai pihak dalam penanggulangan konflik sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, menegaskan bahwa upaya penanggulangan konflik adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai elemen, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri. Dalam konteks ini, Brimob, sebagai bagian integral dari Polri, diharapkan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar dan kompleks. Sementara itu, Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 menyediakan panduan operasional yang lebih rinci dan teknis bagi personel Brimob dalam melaksanakan tugas di lapangan, baik dalam operasi pengamanan berskala besar, penanggulangan kerusuhan massal, maupun penanganan situasi konflik sosial lainnya. Pelaksanaan peraturan ini harus senantiasa mempertimbangkan dan selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial, yang lebih mengutamakan pendekatan penyelesaian damai dan menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu serta berlebihan.

Prinsip penggunaan kekerasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penanggulangan konflik sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, mengedepankan bahwa setiap tindakan penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terukur, dan proporsional. Pendekatan utama yang diprioritaskan adalah upaya penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Sejalan dengan prinsip ini, Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 juga secara tegas menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh personel Brimob harus mengutamakan keselamatan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi anggota

10 Nimran,Umar,2006,*Manajemen Konflik, Diktat Kuliah, Perguruan Tinggi Lmu Kepolisian*,Jakarta. hal.64

kepolisian itu sendiri. Penggunaan kekuatan oleh Brimob harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan berlaku, serta dengan menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi memperburuk situasi konflik yang sedang terjadi. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa Brimob tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan konflik sosial yang lebih luas dan komprehensif, yang senantiasa mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam setiap tindakan yang diambil.

Dengan demikian, hubungan yang terjalin antara Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 bersifat saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya bersama untuk menanggulangi konflik sosial di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menyediakan kerangka hukum yang mengatur kebijakan penanggulangan konflik sosial secara komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional bagi personel Brimob dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, terutama dalam menghadapi situasi konflik sosial yang telah mencapai tahap kerusuhan atau ancaman serius terhadap ketertiban umum. Kedua regulasi ini bekerja secara sinergis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa penanggulangan konflik sosial dilakukan dengan cara yang terukur, adil, dan senantiasa mengutamakan keselamatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dari seluruh pihak yang terlibat.¹¹

Peran kepolisian dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, secara spesifik dapat diuraikan dalam tiga tahapan utama yaitu Tahap Pencegahan Konflik Sosial: Polri memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Upaya pencegahan ini sangat krusial untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial, baik berupa kerugian materiil maupun kerusakan tatanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA M. FIRMAN S.Sos, Danru 2 Pleton 1 Dalmas, beberapa langkah pencegahan yang telah diambil oleh Polres Kabupaten Bima di wilayah Kecamatan Belo antara lain Melakukan pengumpulan informasi dan pemantauan situasi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak tahap awal, sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. Kegiatan intelijen, patroli rutin, dan interaksi aktif dengan berbagai elemen masyarakat setempat menjadi instrumen penting dalam mendapatkan informasi yang valid mengenai potensi ketegangan antar kelompok. Membangun komunikasi dan memfasilitasi pertemuan serta dialog yang konstruktif antara tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari kelompok-kelompok yang berpotensi terlibat konflik. Melakukan berbagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor pemicu konflik, seperti mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melalui program pemberdayaan, memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara adil, dan mencegah penyebaran ujaran kebencian yang dapat memprovokasi konflik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di masing-masing desa, Polri secara rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar warga, serta memberikan pemahaman mengenai cara-cara efektif untuk mengatasi potensi konflik sejak dini.¹²

11 Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.hal 63

12 Mansyur, Hermansyah, Sudirman, & Anas Djumati. (2021). Konflik sosial antara warga kelurahan dara dan kelurahan tanjung kecamatan rasana'e barat kota bima. *Soko guru: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v1i1.175>

Polres Bima secara konsisten melaksanakan patroli rutin pada berbagai waktu (pagi, siang, sore, dan malam hari) di seluruh wilayah hukumnya untuk memastikan terciptanya situasi yang aman dan kondusif, serta sebagai langkah preventif agar konflik sosial tidak berkembang menjadi tindak pidana. Menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Di era digital ini, kepolisian dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk memonitor potensi konflik secara daring dan menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian serta informasi mengenai mekanisme penyelesaian konflik secara damai kepada masyarakat luas. Melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana yang harmonis, toleran, dan saling menghormati di tengah masyarakat, salah satunya melalui peningkatan komunikasi dan silaturahmi antar desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012.¹³

Melakukan koordinasi yang efektif dengan berbagai instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pencegahan konflik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. Meskipun secara konseptual termasuk dalam tahap penghentian konflik, dalam tahap pencegahan, kepolisian berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik melalui berbagai langkah preventif yang telah disebutkan di atas (sesuai dengan semangat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012).

Melalui implementasi langkah-langkah yang terstruktur dan komprehensif ini, kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, mengurangi potensi ketegangan antar kelompok, dan mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat berujung pada kekerasan. Upaya pencegahan konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dan sinergis dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah di berbagai tingkatan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.¹⁴

2. Hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB.

1. Hambatan yang di alami oleh kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB.

Masyarakat di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, meskipun telah memiliki pemahaman tentang hukum seiring dengan perkembangan zaman, seringkali dihadapkan pada tantangan konflik sosial yang sulit dihindari. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wilayah Kecamatan Belo, yang meliputi Desa Renda, Desa Ngali, dan Desa Soki, memiliki sejarah panjang terkait tradisi konflik yang seringkali muncul pasca musim tanam atau di antara kegiatan pertanian. Bahkan, dalam situasi tanpa gejolak besar, masyarakat cenderung saling mengadu antar Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), menunjukkan bahwa permasalahan ini telah menjadi semacam tradisi yang berulang setiap kali masa panen berakhir. Karakteristik sebagian masyarakat di wilayah ini, terutama di Belo Timur, yang dikenal keras kepala dan memiliki ego tinggi, menjadi kendala tersendiri dalam penanganan konflik. Situasi ini semakin rumit ketika terjadi korban jiwa, di mana seringkali muncul upaya untuk menutupi kejadian demi menjaga wibawa kelompok. Penggunaan senjata tradisional seperti

¹³ Wawancara dengan BRIPKA M. FIRMAN S.Sos Danru 2 Pleton 1 Dalmas pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 10.30 Wita

¹⁴ Mansyur, Hermansyah, Sudirman, & Anas Djumati. (2021). Konflik sosial antara warga kelurahan dara dan kelurahan tanjung kecamatan rasana'e barat kota bima. *Soko guru: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v1i1.175>

parang, anak panah, dan senjata tajam lainnya menjadi pemandangan umum dalam konflik-konflik tersebut. Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlibatan anak-anak, bahkan yang masih berusia sekitar 16 tahun, dalam konflik sosial dan tindakan kekerasan.

Dalam menghadapi kompleksitas konflik sosial ini, penyelesaian yang dilakukan tidak hanya memerlukan jalur hukum yang tegas, tetapi juga langkah-langkah yang mengedepankan pemahaman dan kesadaran akan penyimpangan sosial yang terjadi selama konflik. Penerapan ketentuan hukum yang tegas, disertai sanksi yang mengikat, diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menyadarkan mereka akan dampak buruk dari tindakan tersebut.¹⁵

Penyelesaian konflik sosial yang efektif di Kecamatan Belo memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum dan juga dalam upaya rekonsiliasi. Selain memastikan hukum ditegakkan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, aparat kepolisian juga memiliki peran penting dalam mediasi dan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Upaya rekonsiliasi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai akar permasalahan, memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat konflik, dan membangun kembali kedamaian serta harmoni di tengah masyarakat.¹⁶

2. Hambatan yang di alami oleh kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB.

Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB, merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap konflik sosial, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ketimpangan sosial, perbedaan budaya, dan ketidakmerataan dalam pengelolaan sumber daya alam. Konflik sosial ini sering kali melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran vital dalam meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kepolisian di Kecamatan Belo menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas tugas dalam penyelesaian konflik sosial. Hambatan-hambatan ini berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memperburuk situasi dan memperlambat proses penyelesaian konflik. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang khas di wilayah tersebut yaitu memiliki tradisi dan pola pikir tertentu yang telah mengakar kuat. Pola penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan kekerasan atau penyelesaian berdasarkan adat sering kali bertentangan dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Hal ini memperburuk upaya polisi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah eskalasi kekerasan.

Di sisi lain, keterbatasan akses infrastruktur dan sulitnya komunikasi antar wilayah juga menjadi hambatan bagi kepolisian dalam merespons konflik dengan cepat. Wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan waktu respon yang lama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat kepolisian yang dianggap tidak adil atau tidak netral, serta intervensi politik yang kadang memperburuk keadaan, juga semakin memperumit situasi. Pentingnya penguatan kapasitas personel kepolisian, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sosial dan budaya setempat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai

¹⁵ Wawancara dengan Bripka M. Firman, S.Sos. Danru 2 Pleton 1 Dalmas Sat Samapta Polres Bima pada tanggal 25 November 2024 Pukul 10.00 Wita

¹⁶ Wawancara Dengan Bripda Hisyama Rahmatullah Selaku Ba Sat Intelkam Polres Bima, Pada Tanggal 26 November 2024 Pukul 10.30 Wita

hambatan yang ada dan pencarian solusi yang tepat menjadi sangat penting bagi kepolisian dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Muhammad Nor PS. KASUBNIT I Dalmas Sat Samapta Polres Bima, kepolisian dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB, menghadapi beragam hambatan yang saling terkait. Keterbatasan akses infrastruktur, seperti medan sulit dan jalan rusak, menghambat respon cepat dan efisien. Kurangnya koordinasi antar lembaga, termasuk pemerintah kecamatan, TNI, dan organisasi masyarakat, menyebabkan penanganan yang kurang komprehensif. Perbedaan antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh suku, agama, atau ekonomi, diperparah oleh sentimen kuat dan potensi ketidakadilan, menyulitkan upaya peredaman konflik. Selain itu, rendahnya pemahaman dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dan cara penyelesaian konflik secara damai, serta kurangnya sumber daya dan personel kepolisian yang terlatih, semakin memperlambat penanganan.¹⁷

Hambatan lainnya meliputi adanya intervensi pihak eksternal dengan agenda tertentu yang dapat memperburuk situasi, keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional kepolisian, serta akar permasalahan konflik yang seringkali bersifat ekonomi dan sosial sehingga sulit diatasi tanpa intervensi yang lebih luas dari pemerintah. Masalah kepercayaan publik terhadap kepolisian juga menjadi kendala signifikan, mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dan berpotensi memperburuk konflik. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, peningkatan kapasitas personel, serta pendekatan yang berbasis pada mediasi dan penyelesaian damai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penting bagi kepolisian bekerja sama dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang berkompeten, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menangani konflik sosial dengan pendekatan yang berbasis pada mediasi dan penyelesaian damai.

3. Upaya polri dalam penanganan konflik di Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Dalam menangani konflik sosial yang kompleks di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerapkan serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, menjaga keamanan, dan mencegah eskalasi kekerasan. Upaya-upaya ini mencakup pendekatan preventif yang proaktif, seperti patroli rutin di daerah rawan konflik untuk menciptakan rasa aman, mencegah bentrokan, dan mendeteksi dini potensi ketegangan. Selain itu, Polri aktif melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban, dampak buruk konflik, serta mendorong dialog dan musyawarah sebagai solusi penyelesaian masalah, termasuk pencegahan terhadap provokasi.

Ketika konflik sosial telah berkembang menjadi tindak pidana, Polri mengambil langkah penegakan hukum (represif) yang tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Tindakan ini meliputi penahanan terhadap pelaku kekerasan, penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh untuk mengungkap fakta dan motif konflik, serta penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, mencegah balas dendam, menjamin proses yang tidak bias, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan sistem hukum.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Aipda Muhammad Nor PS. KASUBNIT I Dalmas Sat Samapta Polres Bima pada tanggal 26 November 2024 pukul 16.00 Wita

¹⁸ Wawancara dengan Bripka M. Firman, S.Sos. Danru 2 Pleton 1 Dalmas Sat Samapta Polres Bima pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 10.00 Wita

Polri menyadari bahwa penanganan konflik yang efektif memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak terkait. Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga lain menjadi kunci dalam memahami akar permasalahan konflik secara komprehensif dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah yang konstruktif.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, Polri juga berupaya untuk terus memperkuat kapasitas personel yang bertugas di wilayah rawan konflik seperti Kecamatan Belo. Penguatan kapasitas ini mencakup peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara humanis, serta penguasaan teknik mediasi dan penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan dinamika sosial serta kearifan lokal yang berlaku di masyarakat setempat. Upaya penanganan konflik oleh Polri di Kecamatan Belo sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial yang ada, sehingga pendekatan yang diambil harus fleksibel dan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

4. Upaya Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi Di Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani konflik sosial dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 83.a Tahun 2020). Tim ini bertanggung jawab penuh atas penanganan potensi dan eskalasi konflik di tingkat kabupaten. Fungsi utamanya meliputi perancangan rencana aksi terintegrasi untuk mengatasi akar masalah dan dampak konflik, pengembangan upaya pencegahan, koordinasi seluruh pihak terkait (pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat/agama, lembaga lain), serta pengarahan dan pengendalian proses penanganan konflik sesuai prosedur yang adil dan damai, termasuk pengawasan efektivitasnya.¹⁹

Tim Terpadu juga berperan penting dalam memberikan informasi publik yang akurat dan transparan terkait situasi konflik dan upaya penanganannya. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif menjadi aspek krusial dalam pencegahan, memungkinkan respons cepat terhadap potensi konflik melalui langkah mitigasi. Tim wajib merespons cepat setiap potensi konflik dan mengupayakan penyelesaian damai melalui dialog, mediasi, atau pendekatan lain yang mengutamakan perdamaian berkelanjutan untuk menghindari eskalasi. Selain itu, tim bertugas membantu penanganan pengungsi atau masyarakat terdampak konflik serta memfasilitasi pemulihan pasca-konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi sosial psikologis, dan rekonstruksi wilayah.

Dalam konteks penanganan konflik oleh kepolisian di wilayah lain, seperti Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB, terdapat berbagai hambatan signifikan. Ini meliputi keterbatasan infrastruktur yang menghambat respons cepat, kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan antar kelompok masyarakat yang mendalam, rendahnya pemahaman dan pendidikan masyarakat terkait penyelesaian konflik damai, keterbatasan sumber daya dan personel kepolisian, intervensi pihak eksternal, keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional, akar masalah konflik yang bersifat ekonomi dan sosial, serta masalah kepercayaan publik terhadap kepolisian. Mengatasi hambatan ini memerlukan kerjasama yang kuat, peningkatan kapasitas personel, dan pendekatan berbasis mediasi.

Upaya Polri dalam menangani konflik di Kecamatan Belo melibatkan pendekatan preventif melalui patroli dan penyuluhan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dan penguatan kapasitas personel menjadi kunci.

¹⁹ <https://www.rri.co.id/daerah/972803/perda-penanganan-konflik-lombok-tengah-upaya-wujudkan-keamanan-dan-kenyamanan> di akses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 16.00 Wita

Pendekatan yang diambil sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial setempat dan memerlukan fleksibilitas serta adaptasi terhadap situasi yang berkembang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kepolisian memiliki peran krusial dalam penanganan konflik sosial, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Pada tahap pencegahan, kepolisian bertanggung jawab untuk mendeteksi dini potensi konflik, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tahap penghentian konflik melibatkan pengendalian massa, penegakan hukum, dan pengamanan untuk mengakhiri kekerasan. Sementara itu, tahap pemulihan pasca-konflik fokus pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial. Peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif dan pemulihan kondisi sosial, dengan koordinasi bersama berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks perbedaan penanganan konflik di Kabupaten Bima dan Lombok Tengah, Lombok Tengah lebih mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal dan mediasi, sementara Bima lebih mengandalkan pendekatan hukum dan intervensi aparat keamanan. Di Lombok Tengah, peran kepolisian mencakup pencegahan, pengumpulan informasi, mediasi, kolaborasi, penegakan hukum, dan pemulihan situasi, yang menunjukkan adaptasi pendekatan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masing-masing daerah.

Dalam mengatasi konflik sosial di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB, kepolisian menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan kelompok masyarakat, minimnya pemahaman dan pendidikan masyarakat, keterbatasan sumber daya dan personel, intervensi pihak eksternal, faktor ekonomi dan sosial, serta masalah kepercayaan publik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian menerapkan pendekatan preventif melalui patroli, penyuluhan, dan edukasi, serta penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana, kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga lain, serta penguatan kapasitas personel. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah, penanganan konflik sosial dilakukan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 83.a Tahun 2020. Tim ini bertugas merancang dan menyusun rencana aksi terintegrasi, mengkoordinasikan semua pihak terkait, memberikan informasi publik, menangani pengungsi, dan melakukan pemulihan pasca-konflik, sebagai upaya jangka panjang menciptakan stabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Galtung, J. 1996. *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*. terjemahan Asnawi dan Safrudin. Pustaka EUREKA. Surabaya.
- Hidayat, Eko. 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia* Media Neliti Jakarta.
- Jamil, M. 2007. *Mengelola konflik membangun damai: teori, strategi dan implementasi*

resolusi konflik. Walisongo Mediation Centre (WMC).Semarang.

Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.

SR. Sianturi dkk,1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,, jakarta.

Widjaya, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta.

W. J. S. Perwadarminto,1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Ma Munib, 2018, Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [https:// ojs ejournalunigoro. com/ index. php/ JUSTITIABLE/ article/download/42/29](https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/42/29) diakses pada tanggal 25 oktober 2024 pukul 16.00 Wita

S Asiah T · 2017, Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi [http://eprints.upjb.ac.id/186/1/ Manajemen%20Konflik%20Teori%20dan%20Aplikasi%20by%20Dr.%20Hj.%20 Siti%20Asiah%20T.%20Pido.%2C%20MM.%20%28z-lib.org%29.pdf](http://eprints.upjb.ac.id/186/1/Manajemen%20Konflik%20Teori%20dan%20Aplikasi%20by%20Dr.%20Hj.%20Siti%20Asiah%20T.%20Pido.%2C%20MM.%20%28z-lib.org%29.pdf) diakses pada tanggal 26 oktober 2024 pukul 16.00 Wita

Sahrul, S., & Mustafa Umar. (2021). PROFIL KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 31–42. [https:// doi. org/10 .59050/jian.v 18i1.136](https://doi.org/10.59050/jian.v18i1.136)

Mudzakir, *Kajian Terhadap Ketentuan Pidana dalam Draf RUU KUHP*, dalam makalah yang disampaikan saat Sosialisasi Rancangan KUHP yang diselenggarakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM R.I, Jakarta.

Internet/Website

[https://www.hukum online.com/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law - i-lt62386d81340 e8/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law-i-lt62386d81340e8/) Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita.

[http://repository. Mediapener bitindonesia. com/454/1/ K%20231% 20-%20%28 FINISH%20LAYOUT%29%20Kebijakan%20Publik%20dan20Pembangunan %20 Berkelanjutan. pdf](http://repository.Mediapenerbitindonesia.com/454/1/K%20231%20-%20%28FINISH%20LAYOUT%29%20Kebijakan%20Publik%20dan20Pembangunan%20Berkelanjutan.pdf) di akses pada tanggal 2 november 2024 pukul 16.00 Wita

[https://www.google.com/amp/s/lombokpost.jawapos.com/ntb/amp/1504484402/kanwil- kemenkumham-ntb-canangkan-pelayanan-publik-berbasis-hak-asasi-manusia](https://www.google.com/amp/s/lombokpost.jawapos.com/ntb/amp/1504484402/kanwil-kemenkumham-ntb-canangkan-pelayanan-publik-berbasis-hak-asasi-manusia) Di Akses pada Tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 15.00 Wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;